

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Biro Kesra Setda Provinsi NTT) adalah Rancangan penjabaran terstruktur dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menunjukkan program, kegiatan, target dan pencapaian indikator kinerja yang harus dicapai oleh Biro Kesra Setda Provinsi NTT, periode (2013 – 2018).

Renstra Biro Kesra Setda Provinsi NTT merupakan dokumen perencanaan yang memuat : visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan strategis, program dan kegiatan, target serta capaian indikator pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, yang akan dilaksanakan selama periode (2013 – 2018). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi selama lima tahun ke depan.

Renstra ini sesungguhnya memiliki nilai yang sangat penting dan strategis karena merupakan salah satu bentuk “**Kontrak Kinerja**” antara **Kepala Biro Kesra dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur**. Renstra ini merupakan suatu bentuk penjabaran lebih rinci dari pada agenda yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dengan mengacu pada capaian indikator kinerja Biro Kesra.

Renstra Biro Kesra ini akan dipergunakan sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi berbasis kinerja dan akan dipedomani dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi koordinasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, guna mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2013 – 2018.

Untuk maksud tersebut di atas, Biro Kesra menyusun Renstra lima tahun, periode 2013–2018, yang menetapkan target kinerja jangka menengah biro. Renstra ini juga akan digunakan sebagai pedoman/petunjuk dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, RKPPD, LKPJ dan LAKIP serta laporan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Transmigrasi Nomor SKEP.02/Men/1989 dan Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama di Daerah;
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03/4/1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar.
22. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Nyamuk (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 Nomor 047 Seri E Nomor 025);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 003 Seri E Nomor 001);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2008 Nomor 008 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda Provinsi NTT (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2013 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0062);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;

27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 016 Seri E Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0024);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan AIDS;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018.
30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 095 Seri E Nomor 078);
31. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 218/SKEP/1992 tentang Pembentukan Forum Komunikasi antara Pemuka Agama dengan Pemerintah;
32. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12/KEP/HK/2013 tentang Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi Nusa Tenggara Timur;
33. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nusa Tenggara Timur (SATKORLAK PBP NTT);
34. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 58/KEP/HK/2011 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Biro Kesra dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, periode 2013 – 2018 ini disusun dengan maksud :

1. Menjadi pedoman atau acuan dalam melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Memantapkan kualitas administrasi dan manajemen melalui penentuan kebijakan, yang berisi langkah-langkah strategis untuk mencapai sasaran pembangunan daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan karakteristik daerah.
3. Mempermudah koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

1.3.2. Tujuan

Berdasarkan kajian terhadap faktor kunci keberhasilan, maka dapat dirumuskan tujuan pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dicapai pada akhir periode renstra ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemahaman masyarakat tentang kerukunan hidup umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Menyelaraskan penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran di bidang kesejahteraan rakyat;
3. Mengoptimalkan koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
4. Meningkatkan mutu pendidikan, prestasi olahraga, partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pelestarian nilai-nilai budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Menurunkan Angka Kematian Bayi/Balita, Angka Kematian Ibu, Prevalensi Gizi Buruk, HIV/AIDS dan meningkatkan Umur Harapan Hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Mengoptimalkan pemahaman tentang legalitas sarana dan prasarana agama, pendidikan, kesehatan dan sosial di Nusa Tenggara Timur;
7. Menurunkan angka kemiskinan dan masalah sosial lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah perbatasan, daerah kepulauan serta daerah rawan bencana;
8. Menurunkan tingkat ketergantungan masyarakat kepada pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat;
9. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat;
10. Meningkatkan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

I.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Renstra Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, periode 2013 – 2018 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Biro Kesra , fungsi Renstra Biro Kesra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Biro Kesra, keterkaitan Renstra Biro Kesra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Biro Kesra serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Biro Kesra.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Biro Kesra.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Biro Kesra, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro Kesra.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi Biro Kesra, serta uraian tugas dan fungsi Kepala Biro Kesra dan para Kepala Bagian lingkup Biro Kesra. Uraian tentang struktur organisasi Biro Kesra untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Biro Kesra (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Biro Kesra

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Biro Kesra dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Biro Kesra

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Biro Kesra berdasarkan sasaran/target Renstra Biro Kesra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Biro Kesra dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Kesra.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Biro Kesra pada lima tahun mendatang. Bagian ini

mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Kesra

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Biro Kesra beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Biro Kesra yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Biro Kesra, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Biro Kesra yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Biro Kesra yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Biro Kesra ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Biro Kesra yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Biro Kesra ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Biro Kesra yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Biro Kesra ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Biro Kesra;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Biro Kesra tahun rencana.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Biro Kesra

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Biro Kesra Setda Provinsi NTT.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Kesra

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Kesra. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Kesra beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Biro Kesra dalam lima tahun mendatang.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Biro Kesra Setda Provinsi NTT secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Biro Kesra dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Kesra

2.1.1. Tugas Pokok

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2008 mempunyai kedudukan sebagai unsur staf, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tugas yaitu

“MEMBANTU GUBERNUR DALAM MENYUSUN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG MELIPUTI KEAGAMAAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KESEHATAN, KESEJAHTERAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA UNTUK MENINGKATKAN LAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI DAERAH ”

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Kesra Setda Provinsi NTT menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian di bidang keagamaan;

3. Pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan;
4. Pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian di bidang kesejahteraan sosial;
5. Pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan ;
6. Penyusunan program pembinaan dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan sosial;
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
8. Pelaksanaan kegiatan ketata usahaan Biro;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara sebagai berikut :

2.1.3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat

- | | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| 1. Nama Jabatan | : | Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat |
| 2. Kode Jabatan | : | 113 |
| 3. Eselon | : | II-B |
| 4. Unit Kerja | : | Asisten Pemerintahan dan Kesra |
| 5. Rumusan Tugas | : | |

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan rakyat meliputi keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan layanan kesejahteraan rakyat di daerah.

6. Uraian Tugas:

- 6.1. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) biro berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan rakyat meliputi upaya peningkatan kerukunan beragama, pengembangan pendidikan, pembentukan watak dan kepribadian, peningkatan gizi, makanan sehat dan pencegahan penyakit menular serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat fakir miskin, orang terlantar dan korban bencana di daerah;
- 6.2 Menyusun rencana kinerja tahunan biro berdasarkan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Biro dan data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- 6.3 Menetapkan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib secara tepat pada Penetapan Kinerja (PK) biro;
- 6.4 Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, Norma, Standar dan kriteria pembinaan dan petunjuk teknis keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- 6.5 Menyelenggarakan pembinaan meliputi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial melalui sarasehan, lokakarya, bimtek, rapat koordinasi dan turun langsung ke lapangan untuk meningkatkan pemahaman yang sama, pengetahuan dan keterampilan sumber daya yang ada;

- 6.6 Mengendalikan pemberian layanan rekomendasi bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar permohonan rekomendasi dapat terealisasi dengan cepat dan tepat sasaran;
- 6.7 Mengevaluasi pelaksanaan tugas keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial berdasarkan rencana kerja guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta membuat solusi pemecahan masalah;
- 6.8 Mengkoordinasikan program kerja dengan instansi dan pihak terkait baik pusat dan daerah untuk tersinkronisasinya program kerja;
- 6.9 Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah pembinaan kesejahteraan rakyat;
- 6.10 Merumuskan dan menetapkan laporan hasil pelaksanaan Budaya Kerja, Pengawasan Melekat, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Kinerja Biro sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- 6.11 Mengadakan Rapat staf secara rutin dan berkala untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- 6.12 Melakukan pembinaan dan memotivasi bawahan melalui bimbingan dan pelatihan teknis lainnya untuk peningkatan produktivitas dan karier serta menyiapkan aparatur berbasis kinerja;

- 6.13 Merencanakan dan mengevaluasi penerimaan dan pendapatan daerah bidang kesejahteraan rakyat berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
- 6.14 Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk digunakan sebagai bahan masukan atasan;
- 6.15 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.4. Kepala Bagian Agama

- 1. Nama Jabatan : Kepala Bagian Agama
- 2. Kode Jabatan : 113.01
- 3. Eselon : III-A
- 4. Unit Kerja : Biro Kesejahteraan Rakyat
- 5. Rumusan Tugas :

Merencanakan operasional bina keagamaan meliputi keagamaan dan ketatausahaan biro berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan layanankeagamaan dan ketatausahaan biro.

6. Uraian Tugas :

- 6.1 Merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan Bagian Agama berdasarkan rencana biro dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 6.2 Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan melalui arahan dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

- 6.3 Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- 6.4 Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana dan prosedur kerja yang berlaku agar tercapai tujuan secara tepat dan efisien;
- 6.5 Mengoreksi dan menyempurnakan konsep pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan keagamaan yang dilaksanakan oleh lembaga keagamaan atau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran persaudaraan dan kerukunan kehidupan antar umat beragama dan layanan pembangunan fasilitas peribadatan;
- 6.6. Memfasilitasi pembinaan keagamaan melalui ceramah, sosialisasi, sarasehan, diskusi, asistensi dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama di daerah;
- 6.7. Mengendalikan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan biro sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan tugas biro dapat berjalan dengan baik dan lancar;
- 6.8. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep rekomendasi bidang keagamaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat;
- 6.9. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
- 6.10 Mengendalikan dan mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan Budaya Kerja, Pengawasan Melekat, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Kinerja Biro berdasarkan masukan data dari setiap bagian untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja biro;

- 6.11 Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bagian berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan yang terjadi guna menyusun bahan alternatif pemecahan masalah;
- 6.12 Mengkoordinir penelitian dan pengkajian anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana agar terwujud pencapaian penerimaan sesuai target;
- 6.13 Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan serta hasil pelaksanaan tugas Bagian Agama lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- 6.14 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.5. Kepala Bagian Pendidikan

- 1. Nama Jabatan : Kepala Bagian Pendidikan
- 2. Kode Jabatan : 113.02
- 3. Eselon : III-A
- 4. Unit Kerja : Biro Kesejahteraan Rakyat
- 5. Rumusan Tugas :

Merencanakan operasional bidang pendidikan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan prosentase kualitas dan kuantitas di bidang pendidikan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga di daerah.

6. Uraian Tugas :

- 6.1. Merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan Bagian Pendidikan berdasarkan rencana kerja biro serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan melalui arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

- 6.3 Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- 6.4 Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana dan prosedur kerja yang berlaku agar tercapai tujuan secara tepat dan efisien;
- 6.5 Mengoreksi dan memperbaiki konsep pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda dan Olah Raga untuk meningkatkan prosentase kualitas dan kuantitas bidang pendidikan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga di Daerah;
- 6.6 Merumuskan konsep bahan pembinaan dan pengarahannya penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan, kebudayaan dan pemuda dan olahraga berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa;
- 6.7 Mengoreksi dan menyempurnakan konsep rekomendasi bidang kependidikan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat;
- 6.8 Menyelenggarakan pembinaan pendidikan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga melalui rapat koordinasi dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa di daerah;
- 6.9 Mengoreksi dan memperbaiki konsep surat dan naskah dinas yang berkaitan dengan tugas bidang pendidikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6.10 Mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menyusun bahan alternatif pemecahan masalah;

- 6.11 Melakukan koordinasi dengan unit/instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
- 6.12 Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk digunakan sebagai bahan masukan atasan;
- 6.13 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.6. Kepala Bagian Kesehatan

1. Nama Jabatan : Kepala Bagian Kesehatan
2. Kode Jabatan : 113.03
3. Eselon : III-A
4. Unit Kerja : Biro Kesejahteraan Rakyat
5. Rumusan Tugas :

Merencanakan operasional pembinaan kesehatan meliputi pembinaan kesehatan masyarakat, bantuan sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan gizi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di daerah

6. Uraian Tugas :

- 6.1. Merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan Bagian Kesehatan berdasarkan rencana kerja biro dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- 6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan melalui arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- 6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna menyempurnakan lebih lanjut;

- 6.4. Menyelidiki pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana dan prosedur kerja yang berlaku agar tercapai tujuan secara tepat dan efisien;
- 6.5. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan pelayanan kesehatan, pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana kesehatan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Daerah;
- 6.6 Memfasilitasi pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana kesehatan melalui ceramah, rapat koordinasi, sosialisasi dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat;
- 6.7 Mengoreksi dan memperbaiki konsep alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang kesehatan masyarakat serta prasarana dan sarana kesehatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan masukan atasan;
- 6.8 Mengoreksi dan menyempurnakan konsep rekomendasi bidang kesehatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat;
- 6.9 Memantau kegiatan lembaga penyelenggaraan kesehatan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan sesuai yang diharapkan;
- 6.10 Mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesehatan berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan yang terjadi serta menyusun alternatif pemecahan masalah;
- 6.11 Melakukan koordinasi dengan unit/instansi dan pihak-pihak

terkait, agar tercapai kerjasama yang baik;

- 6.12 Menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- 6.13 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pihak atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.7. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial

- 1. Nama Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial
- 2.. Kode Jabatan : 113.04
- 3. Eselon : III-A
- 4. Unit Kerja : Biro Kesejahteraan Rakyat
- 5 Rumusan Tugas :

Merencanakan operasional pembinaan kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat fakir miskin.

6. Uraian Tugas :

- 6.1 Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Kesejahteraan Sosial berdasarkan rencana kerja biro dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- 6.2 Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan melalui arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dngan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- 6.3 Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- 6.4 Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana dan

prosedur kerja yang berlaku agar tercapai tujuan secara tepat dan efisien;


- 6.5 Mengoreksi dan memperbaiki konsep pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat fakir miskin dan yang tertimpa bencana alam dan bencana lainnya;
- 6.6 Memfasilitasi pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan Kesejahteraan Sosial melalui pemberian bantuan dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat fakir miskin dan yang tertimpa bencana alam dan bencana lainnya;
- 6.7 Memantau penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial di lapangan agar pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pembiayaannya;
- 6.8 Mengoreksi dan memperbaiki konsep petunjuk pelaksanaan penanggulangan dan rehabilitasi korban pasca bencana alam, penggunaan serta pengalokasian bantuan bencana alam sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk merehabilitasi kehidupan sosial korban pasca bencana alam dan bencana lainnya;
- 6.9 Mengoreksi dan menyempurnakan konsep rekomendasi bidang kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat;
- 6.10 Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Kesejahteraan Sosial berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan yang terjadi serta menyusun bahan alternatif pemecahan masalah;
- 6.11 Menyusun atau mengoreksi konsep surat dan naskah dinas yang berkaitan dengan tugas bidang kesejahteraan sosial sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- 6.12 Mengoreksi dan memperbaiki konsep alternatif penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6.13 Melakukan koordinasi dengan unit/instansi dan pihak-pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
- 6.14 Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- 6.15 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.8. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



Biro Kesejahteraan Rakyat terdiri dari Bagian-bagian dan Sub Bagian-sub bagian :

1. Bagian Agama :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Bina Agama Katholik dan Protestan
 - c. Sub Bagian Bina Agama Islam, Hindu dan Budha ;.
2. Bagian Pendidikan :
 - a. Sub Bagian Pendidikan;
 - b. Sub Bagian Kebudayaan;
 - c. Sub Bagian Pemuda daan Olahraga.
3. Bagian Kesehatan :
 - a. Sub Bagian Kesehatan;
 - b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 - c. Sub Bagian Gizi Masyarakat.
4. Bagian Kesejahteraan Sosial :
 - a. Sub Bagian Sosial;
 - b. Sub Bagian Kesejahteraan;

2.2. Sumber Daya Biro Kesejahteraan Rakyat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 43 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari laki-laki 21 orang dan perempuan 22 orang.

Tabel berikut menggambarkan data Sumber Daya Manusia aparatur pada Biro Kesra Setda Provinsi NTT sesuai pangkat/golongan dan tingkat pendidikan :

NO	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN					JLH
		S3	S2	S1	D3	SMA	
1.	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	1	2	-	-	3
2.	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	-	-
3.	Penata Tingkat I (III/d)	-	2	10	-	-	12
4.	Penata (III/c)	-	-	7	1	1	9
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	-	4	-	4	8
6.	Penata Muda (III/a)	-	-	3	-	3	6
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	-	-	1	1
8.	Pengatur (II/c)	-	-	-	2	-	2
9.	Pengatur Muda Tk I (II/b)	-	-	-	-	1	1
10.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	1	1
	<i>J u m l a h</i>	-	3	26	3	11	43

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesra 2014

Pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut Pangkat/Golongan dan Pendidikan Latihan Jabatan terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	PANGKAT / GOLONGAN	DIKLAT JABATAN TERAKHIR				JLH
		PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
1.	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	-	3	-	3
2.	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	-
3.	Penata Tingkat I (III/d)	-	-	-	8	8
4.	Penata (III/c)	-	-	-	1	1
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	-	-	-	-
	<i>J u m l a h</i>	-	-	3	9	12

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesra 2014.

2.3. Kinerja Pelayanan Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kinerja Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2008 – 2013 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	BELANJA DAERAH																	
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
2.	BELANJA LANGSUNG	2.505.219.050	3.166.196.700	1.576.696.800	5.129.700.000	7.777.859.000	2.298.959.700	3.122.808.090	1.554.811.950	4.895.282.500	6.217.959.100	91,77	98,63	98,61	95,43	79,94	4.031.134.310	3.617.964.268

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		422.062.000	616.901.300	1.970.407.500	1.644.935.100		416.872.745	603.325.250	1.890.414.400	1.628.485.749	0,00	98,77	97,80	95,94	99,00	930.861.180	907.819.629
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	96.705.000	177.200.000	140.262.500	0	0	96.620.000	169.949.400	140.239.500	0,00	0,00	99,91	95,91	99,98	82.833.500	81.361.780
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	25.000.000	50.000.000	0	0	0	25.000.000	49.714.600	0	0,00	0,00	100,00	99,43	0,00	15.000.000	14.942.920
4	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		14.760.000	15.000.000	36.350.000	17.600.000		14.385.000	15.000.000	36.350.000	17.600.000	0,00	97,46	100,00	100,00	100,00	16.742.000	16.667.000
5	Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama	886.606.600	953.175.500	402.566.000	1.096.001.000	1.964.882.200	871.801.700	945.283.200	401.897.200	1.080.258.200	1.950.367.950	98,33	99,17	99,83	98,56	99,26	1.060.646.260	1.049.921.650
6	Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	1.195.179.150	2.120.821.250	420.524.500	1.799.741.500	3.699.679.200	1.018.430.300	2.086.326.290	412.969.500	1.668.595.900	3.624.230.300	85,21	98,37	98,20	92,71	97,96	1.847.189.120	1.762.110.458

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Kesra

2.4.1. Tantangan (Threats)

Tantangan (Threats) adalah suatu kondisi yang dapat menghambat kelancaran koordinasi kebijakan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab pada Biro Kesejahteraan Rakyat meliputi:

1. Adanya perubahan regulasi dan keragaman pemahaman.
2. Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang kerukunan hidup umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Rendahnya mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kurangnya pelestarian nilai-nilai budaya di Nusa Tenggara Timur.
5. Tingginya Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu, Prevalensi Gizi Buruk, HIV/AIDS dan rendahnya Umur Harapan Hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Masih rendahnya pemahaman tentang legalitas sarana dan prasarana agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Tingginya angka kemiskinan dan masalah sosial lainnya, daerah perbatasan, daerah kepulauan serta daerah rawan bencana;
8. Belum optimalnya pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

2.4.2. Peluang (Opportunities)

Peluang (Opportunities) adalah suatu kondisi yang memberikan manfaat bagi Biro Kesejahteraan Rakyat untuk kelancaran koordinasi kebijakan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya meliputi:

1. Adanya komitmen pimpinan dari berbagai tingkatan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Nusa Tenggara Timur jangka waktu 5 (lima) tahun periode (2013 – 2018)

2. Adanya perhatian dan kerjasama dari organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam negeri dan luar negeri yang menjadi mitra kerja.
3. Adanya jejaring komunikasi dan informasi yang memadai.
4. Adanya mitra kerja (Lintas Program, Sektor Terkait) yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Adanya respon masyarakat terhadap kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI NTT

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Biro Kesra

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Biro Kesra yang meliputi agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang kerukunan hidup umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Belum optimalnya koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
3. Rendahnya mutu pendidikan, prestasi olahraga, partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pelestarian nilai-nilai budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Tingginya Angka Kematian Bayi/Balita, Angka Kematian Ibu, Prevalensi Gizi Buruk, HIV/AIDS dan rendahnya Umur Harapan Hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Masih rendahnya pemahaman tentang legalitas prasarana agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Tingginya angka kemiskinan dan masalah sosial lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah perbatasan, daerah kepulauan serta daerah rawan bencana;

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Biro Kesra ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT, untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a. Kekuatan dan Kelemahan (Lingkungan Internal)

1). Kekuatan (Strengths)

Kekuatan (Strengths) adalah semua potensi sumber daya baik manusia, dana, sarana prasarana, metode serta regulasi yang dimiliki untuk kelancaran koordinasi kebijakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat, meliputi :

- a. Tersedianya kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.
- b. Tersedianya Sumber Daya Manusia.
- c. Tersedianya Dana.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana.
- e. Adanya struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat.
- f. Adanya sistem dan mekanisme kerja.
- g. Adanya inovasi, motivasi dan loyalitas dari aparatur.

2). Kelemahan (Weakness)

Kelemahan (Weakness) adalah keterbatasan atau kekurangan akan sumber daya baik manusia, dana, metode, sarana dan prasarana serta regulasi yang dapat menghambat koordinasi kebijakan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab Biro Kesejahteraan Rakyat, meliputi:

- a. Terbatasnya sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas.
- b. Terbatasnya dana.
- c. Terbatasnya sarana prasarana.
- d. Lemahnya sistem Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS).
- e. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP).

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018 yaitu:
“Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Berkualitas, Sejahtera dan Demokratis dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 8 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja agenda pembangunan yaitu;

1. Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing;
2. Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;
- 4. Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah;**
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
7. Mempercepat pembangunan Kelautan dan Perikanan;
8. Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan.

c. Program

1. Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
2. Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
3. Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Keagamaan dan kependidikan
4. Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, Pelayanan Keagamaan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota

1. Kurangnya pemahaman para pelaku pembangunan tentang implementasi layanan organisasi Staf dan organisasi Lini di daerah.
2. Belum sinerginya struktur kelembagaan, program dan kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
3. Masih bervariasinya format perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi berbasis kinerja di bidang kesejahteraan rakyat di daerah.
4. Belum tersedianya pedoman tentang perumusan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi, pembinaan serta tugas insidental lainnya yang diberikan Gubernur untuk mendukung tugas dan fungsi pada tataran kebijakan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

1. Perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian di bidang keagamaan;
3. Pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan;

4. Pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian di bidang kesejahteraan sosial;
5. Pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan ;
6. Penyusunan program pembinaan dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan sosial;
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
8. Pelaksanaan kegiatan ketata usahaan Biro;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.6. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L;

1. Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
2. Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
3. Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Keagamaan dan kependidikan
4. Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, Pelayanan Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

3.7. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota;

1. Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama.
2. Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
3. Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Keagamaan dan kependidikan.
4. Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, Pelayanan Keagamaan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI NTT

4.1. Visi dan Misi

4.1.1.Visi

Visi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018, merupakan bagian integral dalam mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur “ **Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur Yang Berkualitas, Sejahtera dan Demokratis Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia** ” yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018

Merujuk pada berbagai pengertian tentang visi di atas, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merumuskan visi :

TERWUJUDNYA KOORDINASI KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKUALITAS

Visi sebagaimana tersebut di atas mengandung beberapa pokok pikiran sebagai berikut :

Koordinasi.

Koordinasi mengandung makna bahwa dalam lima tahun ke depan akan terjadi peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi secara sistimatis, terpadu, efektif dan efisien di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota khususnya di bidang, agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan

Kebijakan mengandung makna bahwa dalam lima tahun ke depan akan terjadi peningkatan peran, tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat meliputi bidang, agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan rakyat mengandung makna bahwa dalam lima tahun ke depan Biro Kesra dapat melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan hati yang tulus tanpa membeda-bedakan agama, suku, golongan dan ras, guna mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sehat dan sejahtera.

Berkualitas

Berkualitas mengandung makna bahwa dalam lima tahun ke depan, Biro Kesejahteraan Rakyat akan melakukan koordinasi yang sistimatis, terpadu, bertahap dan berkesinambungan demi tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat.

4.1.2.Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik dan benar.

Untuk mewujudkan visi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- 1. MENINGKATKAN KOORDINASI KEBIJAKAN KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA.**
- 2. MENINGKATKAN KOORDINASI KEBIJAKAN DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.**

4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Biro Kesejahteraan Rakyat

4.2.1. Tujuan

Berdasarkan kajian terhadap faktor kunci keberhasilan, maka dapat dirumuskan tujuan pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dicapai pada akhir periode renstra ini, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi kebijakan bagian agama yang meliputi bina agama Protestan dan Katolik, bina agama Islam, Hindu dan Budha serta ketatausahaan biro;
2. Meningkatkan koordinasi kebijakan bagian pendidikan yang meliputi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
3. Meningkatkan koordinasi kebijakan bagian kesehatan yang meliputi kesehatan, gizi masyarakat, sarana dan prasarana kesehatan;
4. Meningkatkan koordinasi kebijakan bagian kesejahteraan sosial yang meliputi sosial dan kesejahteraan.

4.1.2. Sasaran.

Sasaran merupakan suatu target yang ingin dicapai Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur lima tahun ke depan (2013 – 2018) yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan koordinasi kebijakan bagian agama yang meliputi bina agama Protestan dan Katolik, bina agama Islam, Hindu dan Budha serta ketatausahaan biro;
2. Terwujudnya peningkatan koordinasi kebijakan bagian pendidikan yang meliputi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
3. Terwujudnya peningkatan koordinasi kebijakan bagian kesehatan yang meliputi kesehatan, gizi masyarakat, sarana dan prasarana kesehatan;
4. Terwujudnya peningkatan koordinasi kebijakan bagian kesejahteraan sosial yang meliputi sosial dan kesejahteraan.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Kesra

(1)	(2)	(3)	(4)	Indikator Sasaran Pada Tahun				
				2014 (5)	2015 (6)	2016 (7)	2017 (8)	2018 (9)
1.	Meningkatkan koordinasi kebijakan bagian agama meliputi bina agama Protestan dan Katolik, bina agama Islam, Hindu dan Budha serta ketatausahaan biro.	Terwujudnya peningkatan koordinasi bagian agama meliputi bina agama Protestan dan Katolik, Bina Agama Islam, Hindu dan Budha serta ketatausahaan biro.	1. Terlaksananya Dialog Kerukunan Lintas Agama dan Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan. 2. Terlaksananya Temu Pemuda Lintas Agama. 3. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Agama. 4. Terlaksananya Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Agama di Provinsi NTT. 5. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Haji, Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional, Pesparawi Tingkat Provinsi dan Nasional. 6. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Provinsi NTT dan MTQ/STQ Tingkat Nasional. 7. Terlaksananya Fasilitasi Perayaan Paskah, Natal Oikumene, Halal Bihalal, Buka Puasa Bersama dan Idul Kurban. 8. Terlaksananya Fasilitasi Pekan Suci Larentuka dan Ziarah Rohani. 9. Terlaksananya Rakor Kebijakan Bidang Agama di Provinsi NTT 10. Terlaksananya Rapat Koordinasi daerah dan Peringatan HUT Dharma Wanita	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Meningkatkan koordinasi kebijakan bagian pendidikan yang meliputi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.	Terwujudnya peningkatan koordinasi bagian pendidikan yang meliputi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.	1. Terlaksananya Rakor Perguruan Tinggi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
			2. Terlaksananya Operasional Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)					
			3. Terlaksananya Sosialisasi SKB 4 Menteri tentang UKS dan fasilitasi Sekretariat UKS Tingkat Provinsi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
			4. Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat	--	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
			5. Fasilitasi pendirian Kopertis Wilayah NTT	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
3.	Meningkatkan koordinasi kebijakan bagian kesehatan meliputi kesehatan, gizi masyarakat dan sarana prasarana kesehatan	Terwujudnya peningkatan koordinasi kebijakan bagian kesehatan meliputi kesehatan, gizi masyarakat dan sarana prasarana kesehatan.	1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan di Provinsi NTT.	--	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
4.	Meningkatkan koordinasi kebijakan bagian kesejahteraan sosial yang meliputi sosial dan kesejahteraan.	Terwujudnya peningkatan koordinasi kebijakan bagian kesejahteraan sosial yang meliputi sosial dan kesejahteraan.	1. Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Komda Lansia di Provinsi NTT	59 org 5 dok	59 org 4 dok	59 org 5 dok	59 org 4 dok	59 org 5 dok
			2. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang kesejahteraan sosial di Provinsi NTT	--	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
			3. Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan daerah	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

4.2. Strategi dan Kebijakan

4.3.1. Strategi

Strategi penyelenggaraan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2013 – 2018 sebagai berikut :

- a. Menyelaraskan penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2013 – 2018;
- b. Mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, penyelenggaraan pemerintahan serta melaksanakan tugas lain dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2013 – 2018;
- c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Biro Kesejahteraan Rakyat yang meliputi bagian agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial periode 2013 – 2018;
- d. Mempercepat pemerataan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi bagian agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial periode 2013 – 2018;
- e. Meningkatkan Sumber Daya (manusia, dana, sarana dan prasarana, metode dan lingkungan) aparatur pada Biro Kesejahteraan Rakyat yang meliputi bagian agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial periode 2013 – 2018;
- f. Meningkatkan kebijakan upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan rakyat yang meliputi bagian agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social;

- g. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi Program pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2013 – 2018;
- h. Menciptakan suatu penilaian kinerja kebijakan yang terukur ; perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta penganggaran, sesuai RPJMD, sehingga tercapai sesuai target yang diharapkan periode 2013 – 2018.

4.3.3. Kebijakan

Untuk menjabarkan strategi dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintahan maupun stakeholder dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program dan kegiatan sesuai tugas dan kewenangannya.

Merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 - 2018, maka Kebijakan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur lima tahun kedepan periode 2013 – 2018 melaksanakan tugas yaitu : Membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan rakyat meliputi keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan layanan kesejahteraan rakyat di daerah, sedangkan kewenangan yang harus dilaksanakan yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah pada Biro Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian : Agama, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah pada Biro Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian : Agama, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah pada Biro Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian : Agama, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah pada Biro Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian : Agama, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat yang meliputi bagian : Agama, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Kebijakan Program Prioritas

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program-program pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun, dengan prioritas program beserta indikator kinerja program. Dalam perencanaan pembangunan lima tahunan Biro Kesra, ditetapkan program-program pembangunan yaitu program prioritas untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, program penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi, untuk mendukung pencapaian visi dan misi Biro Kesra.

Renstra Biro Kesra tahun 2013 – 2018 memuat Program bidang kesejahteraan masyarakat diarahkan untuk mencapai 6 tekad Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu :1) Menjadikan NTT sebagai Provinsi Jagung, 2) Menjadikan NTT sebagai Provinsi Ternak, 3) Menjadikan NTT sebagai Provinsi Koperasi, 4) Mengembalikan Keharuman Cendana di Provinsi NTT, 5) Meningkatkan Produksi Perikanan, dan 6) Meningkatkan Pariwisataan NTT.

Untuk lebih memacu pembangunan maka Program Desa Mandiri Anggur Merah ditingkatkan volume dan kualitas pengelolaannya melalui langkah strategis yaitu; (i) sinergi dengan program lain, (ii) pengembangan koperasi sebagai pengelola hibah Desa/kelurahan, (iii) meningkatkan pengendalian melalui pelibatan pemerintah kecamatan, Polsek dan Koramil serta peningkatan kualitas PKM.

5.2. Target Program Prioritas dan Pendanaan

Untuk mendukung tercapainya keenam tekad tersebut, telah ditetapkan berbagai program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi masing-masing program, yang pengelolaannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (i) Aspek Pengelolaan Anggaran yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tata kelola keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (ii) Aspek Manfaat: Program yang dilaksanakan harus bisa memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, memiliki daya ungkit besar, daya tarik investasi, menumbuhkan partisipasi masyarakat dan mampu mengatasi permasalahan pembangunan, (iii) Aspek Capaian Kinerja: Program-program yang dilaksanakan harus mampu mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan daya dorong, dana dialokasikan pada program prioritas yang pro rakyat, meningkatkan daya saing wilayah dan mampu mencapai target-target yang ditetapkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program prioritas pada masing-masing urusan dan pendanaan untuk mencapai target per tahun Renstra tahun 2014-2018 sebagaimana tabel 5.1.

5.3. Program Biro Kesra

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2008 maka Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai kedudukan sebagai unsur staf penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, dengan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian ; agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT).
2. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian ; agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT).
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian : agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT).
4. Membina administrasi dan aparatur pemerintahan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian ; agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT).
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat yang meliputi bagian; agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT).

5.4. Program Lintas SKPD

Program lintas SKPD yang dijalankan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tugas dan fungsi yaitu koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta melaksanakan tugas internal maupun eksternal yang ditugaskan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu :

1. Peningkatan Koordinasi Kebijakan di bidang Agama
2. Peningkatan Koordinasi Kebijakan di bidang Pendidikan
3. Peningkatan Koordinasi Kebijakan di bidang Kesehatan
4. Peningkatan Koordinasi Kebijakan di bidang Kesejahteraan Sosial

5. Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
6. Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat
7. Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan, Pemberdayaan ekonomi, pelayanan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

5.5. Program sesuai RPJMD

1. Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
2. Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
3. Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Keagamaan dan kependidikan
4. Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, Pelayanan Keagamaan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

5.6. Kegiatan

1. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian ; agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT)
 - a. Menelaah surat masuk dan keluar
 - b. Membuat surat keluar
 - c. Mendistribusikan surat keluar
 - d. Membuat Telaahan Staf
 - e. Membuat Pedoman/Juklak
 - f. Menelaah/membuat SK Gubernur NTT
 - g. Membuat TOR/Kerangka Acuan
 - h. Membuat MoU
 - i. Membuat Rekomendasi
 - j. Membuat surat Keterangan
 - k. Menyusun laporan kinerja
 - l. Menyusun RAB

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian ; agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT).
 - a. Koordinasi sesuai arahan/disposisi dari : Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Biro Kesra
 - b. Rapat Internal dan Eksternal Lingkup Setda Provinsi NTT
 - c. Rapat Koordinasi (Rakor) tataran Kebijakan
 - d. Konsultasi, Integrasi, Sinkronisasi (KIS) Pusat maupun Daerah
 - e. Pertemuan lintas program/lintas sektor terkait
 - f. Lokakarya
 - g. Dialog Interaktif
 - h. Workshop

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian : agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT)
 - a. Koordinasi Kebijakan (Regulasi, kelembagaan, layanan, dll)
 - b. Rencana Tindak Lanjut Rakor/ Pertemuan (Rekomendasi/ kesepakatan)
 - c. Bantuan Sosial yang diberikan oleh Gubernur
 - d. Masalah Bencana
 - e. Masalah internal/eksternal
 - f. Kunjungan Kerja (Legislatif dan Eksekutif)

4. Membina administrasi dan aparatur pemerintahan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian ; agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT)
 - a. Advokasi kepada Pimpinan.
 - b. Sosialisasi kepada lintas program, sektor terkait dan daerah.
 - c. Fasilitasi pembentukan sekretariat di daerah.
 - d. Penguatan Kelembagaan (FKUB, KPA, UKS, Zoonosis, SKPD, Jantung Sehat, Haji, Komda Lansia, APTISI, dll)
 - e. Rujukan Pengetahuan/Study Banding.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat yang meliputi bagian; agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT)
 - a. Menghadiri Rapat/Pertemuan/Diskusi, dll
 - b. Menyajikan materi pembangunan bidang kesra, dll

5.7. Kegiatan Indikatif

1. Bagian Agama

Kegiatan yang mendukung pada Bagian Agama Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- a. Dialog Kerukunan Lintas Agama dan Dialog Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan;
- b. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Agama;
- c. Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Keagamaan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- d. Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Haji, Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional, Halal Bihalal, Buka Puasa Bersama dan Idul Adha;
- e. Temu Pemuda Lintas Agama;
- f. Fasilitasi Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan MTQ/STQ Tingkat Nasional;
- g. Fasilitasi Perayaan Paskah Oikumene, Natal Oikumene dan Pesparawi Tingkat Provinsi dan Nasional.
- h. Pekan Suci Larantuka dan Ziarah Rohani;

2. Bagian Pendidikan

Kegiatan yang mendukung pada Bagian Pendidikan Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Keputusan Bersama MENDIKNAS, MENKES, MENAG dan MENDAGRI tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Biaya Operasional Sekretariat UKS Tingkat Provinsi NTT;
- b. Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Tingkat Provinsi NTT dan Fasilitasi Pendirian Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) wilayah NTT;

3. Bagian Kesehatan

Kegiatan yang mendukung pada Bagian Pendidikan Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- a. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan di Provinsi NTT.

4. Bagian Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang mendukung pada Bagian Kesos Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Komda Lansia di Provinsi NTT.
- b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi NTT.
- c. Peningkatan Kapasitas Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTT.
- d. Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah.

Tabel 5.1. Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian per Tahun Awal Perencanaan	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
								Target (9)	RP (10)	Target (11)	RP (12)	Target (13)	RP (14)	Target (15)	RP (16)	Target (17)	RP (18)	Target (19)	RP (20)		
1.	Meningkatkan koordinasi kebijakan bagian agama yang meliputi bina agama protestan dan katolik, bina agama islam, hindu dan budha serta ketelausahaan.	Terwujudnya Peningkatan koordinasi kebijakan bidang agama yang meliputi bina agama protestan dan katolik, bina agama islam, hindu dan budha.			Program : Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama. Kegiatan : 1. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.																
		Pemerintah Provinsi NTT dan Tokoh Agama dari Kabupaten/ Kota se NTT.			1.1. Dialog Kerukunan Lintas Agama dan Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan.	Terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama.	2 kali kegiatan	2 kali 130 orang	398.000.000	2 kali 140 orang	633.346.850	2 kali 140 orang	637 juta	2 kali 140 orang	647 juta	2 kali 140 orang	657 juta			Bagian Agama	Provinsi NTT
		Pemuda Kabupaten/ Kota se NTT			1.2. Temu Pemuda Lintas Agama	Terbinanya kehidupan masyarakat yang rukun, damai dan harmonis.	1 kali kegiatan	1 kali 100 orang	360.000.000	1 kali 110 orang	513.416.350	1 kali 120 orang	570 juta	1 kali 130 orang	590 juta	1 kali 140 orang	610 juta			Bagian Agama	Kab/Kota
		Bupati/ Walikota, Asisten Bidang Kesra, Kabag Kesra, Kakan Agama, Kesbang Polinmas Kab/ Kota se NTT.			1.3. Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Agama di Provinsi NTT.	Meningkatnya Koordnsi Kebijakan Bidang Agama di Provinsi NTT.		--	--	1 kali 22 kab/kota	186.842.710	1 kali	160 juta	1 kali	170 juta	1 kali	180 juta			Bagian Agama	Provinsi NTT
					2. Fasilitasi Hari-Hari Besar Keagamaan :																
		Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota se NTT.			2.1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Keagamaan.	Terbinanya kehidupan masyarakat yang rukun, damai dan harmonis.	1 kali kegiatan	1 kali 21 kab/kota 6 buku	111.579.200	1 kali 22 kab/kota 6 buku	157.748.600	1 kali 22 kab/kota 6 buku	160 juta	1 kali 22 kab/kota 6 buku	175 juta	1 kali 22 kab/kota 6 buku	190 juta			Bagian Agama	Kab/Kota
		Calon Jemaah Haji dan Peserta Pespawari			2.2. Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Haji, Pespawari Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.	Tercapainya peningkatan kerukunan kerukunan hidup umat beragama	4 kali	4 keg. 21 kab/kota	588 juta	4 kegiatan 22 Kab/Kota	339.835.000	5 kegiatan 22 Kab/Kota	618 juta	5 kegiatan 22 kab/kota	638 juta	5 kegiatan 22 kab/kota	648 juta			Bagian Agama	Saudi Arabia, Surabaya dan Provinsi
		Peserta STQ dan Finalis Tingkat Provinsi.			2.3. Fasilitasi Pelaksanaan STQ Tingkat Provinsi NTT STQ Tingkat Nasional.	Peningkatan iman dan pemahaman terhadap ayat-ayat suci Al Quran.				2 kali Kab/Kota	589.018.500			2 kali Kab/Kota	550 juta					Bagian Agama	Kab/Kota
		Peserta Perayaan Pasrah, Peserta Hala Bihalal, Peserta Natal Okumene dan Peserta Buka Puasa Bersama.			2.4. Fasilitasi Perayaan Pasrah, Natal Okumene, Hala Bihalal, Buka Puasa Bersama dan Idul Adha.	Terwujudnya kerukunan hidup umat beragama.	3 kali	3 kegiatan 21 kab/kota	537 juta	5 kegiatan 22 kab/kota	516.725.000	5 kegiatan 21 kab/kota	537.000.000	5 kegiatan 21 kab/kota	537.000.000	5 kegiatan 21 kab/kota	537.000.000			Bagian Agama	Provinsi dan Luar NTT
		Pezarah dan Peserta Pekan Suci			2.5. Fasilitasi Pekan Suci Larantuka dan Zarah Rohani.	Terwujudnya kerukunan hidup umat beragama.	2 kali	2 kegiatan 21 kab/kota	1.160.000.000	2 kegiatan 21 kab/kota	1.172.420.000	2 kegiatan 21 kab/kota	1.175.000.000	2 kegiatan 21 kab/kota	1.180.000.000	2 kegiatan 21 kab/kota	1.190.000.000			Bagian Agama	Luar NTT, Flotim
2.	Meningkatkan koordinasi kebijakan bagian pendidikan yang meliputi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.	Terwujudnya peningkatan koordinasi kebijakan pendidikan yang meliputi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.			Program : Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. 3. Peningkatan Pelaksanaan UKS																
		Bagian Kesra, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, kepala Sekolah, Guru Penjaskes.			3.1. Sosialisasi Keputusan Bersama Mendiknas, Menkes, Menag dan Mendagri tentang Pembinaan Pengembangan UKS dan Baye Operasional Sekretariat Tim Pembina UKS Tingkat Provinsi NTT.	Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan program UKS	1 kali	1 kali	50 juta	1 kali	72.000.000	1 kali	70 juta	1 kali	80 juta	1 kali	90 juta			Bagian Pendidikan	Kab/Kota

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pd Tahun Awal Perencanaan	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
								Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Pimpinan Perguruan Tinggi se NTT, Ketua yayasan, Kemendiknas, Dikti, dan Kopertis Wilayah VIII Denpasar.		4. Pemantauan Kebijakan Bidang Pendidikan dan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 4.1. Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi dan Fasilitas Pendirian Kopertis Wilayah NTT	Terwujudnya peningkatan mutu perguruan tinggi dan terbentuknya Kopertis Wilayah NTT	1 kali	1 kali	250 juta	1 kali	100.000.000	1 kali	270 juta	1 kali	275 juta	1 kali	280 juta			Bagian Pendidikan	Kab/Kota
3.	Meningkatkan koordinasi kebijakan bagian kesehatan yang meliputi kesehatan, gizi masyarakat, sarana dan prasarana kesehatan.	Terwujudnya peningkatan koordinasi kebijakan bagian kesehatan yang meliputi kesehatan, gizi masyarakat dan sarana prasarana kesehatan.			Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Kegiatan : Peningkatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial di NTT.																
		Para Pengambil Kebijakan Bidang Kesehatan : Dinkes, RSUD dan Bagian Kesra Kab/ Kota se NTT.			5. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan di Provinsi NTT.	Terwujudnya kebijakan pemerintah provinsi, kab/kota di bidang kesehatan.		--	--	1 kali	111.000.000	1 kali	200 juta	1 kali	250 juta	1 kali	300 juta			Bagian Kesehatan	Kab/Kota
4.	Meningkatkan koordinasi kebijakan bagian kesejahteraan sosial yang meliputi sosial dan kesejahteraan.	Terwujudnya koordinasi peningkatan kebijakan bagian kesejahteraan sosial yang meliputi sosial dan kesejahteraan.			Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Kegiatan : Peningkatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial di NTT.																
		Sekretaris Komda Lansia NTT, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kab/ Kota dan Unsur Masyarakat.			6.1. Fasilitas Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan KOMDA LANSIA di NTT	Terlaksananya kegiatan operasional sekretariat Komda Lansia Provinsi NTT.		1 kali	185.016.700	1 kali	275.000.000	1 kali	223.870.207	1 kali	246.257.227	1 kali	227.882.949			Bagian Kesos	22 Kab/Kota
		Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota se NTT.			6.2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemda Bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi NTT.	Tersedianya berbagai informasi tentang program dan kegiatan yang direncanakan dan di laksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi NTT dan pemerintah Kab/Kota dalam bidang kesejahteraan sosial.		-	-	1 kali	60.000.000	1 kali	175 Juta	1 kali	200 Juta	1 kali	225 Juta			Bagian Kesos	22 Kab/Kota
		Dharma Wanita NTT			6.3. Peningkatan Kapasitas Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTT.	Meningkatnya pelayanan sekretariat Dharma Wanita Provinsi NTT.	1 kali	1 kali	327.050.000	1 kali	200.000.000	1 kali	340 juta	1 kali	345 juta	1 kali	350 juta			Bagian Agama	Kab/Kota
		Dinas/ Instansi/ Lembaga, Komponen Masyarakat Lingkup Provinsi NTT.			6.4. Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah.	Terlaksananya kegiatan hari-hari Besar Nasional.	5 kali	5 kali		5 kali	1.050.000.000	5 kali		5 kali		5 kali				Biro Kesra	NTT

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BIRO KESRA

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup beragama di daerah.

Indikator Kinerja Biro Kesra sebagai berikut :

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2014		2015		2016		2017		2018		Penanggung jawab
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya koordinasi dan kerja sama bidang kesejahteraan masyarakat	Koordinasi Pembangunan Bidang Kesra selama 12 bulan	12 bulan	1.729	12 bulan	1.868	12 bulan	2.017	12 bulan	2.178	12 bulan	2.353	Biro Kesra
Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama	Meningkatnya kerukunan hidup beragama di daerah	Fasilitasi Koordinasi antar umat beragama selama 12 bulan	12 bulan	3.805	12 bulan	4.109	12 bulan	4.438	12 bulan	4.793	12 bulan	5.176	Biro Kesra

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Biro Kesra Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Terlaksananya Dialog Kerukunan Lintas Agama dan Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan.	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	10 kali
2.	Terlaksananya Temu Pemuda Lintas Agama Tingkat Provinsi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali
3.	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Keagamaan.	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali
4.	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Haji, Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional dan Pesparawi Tingkat Provinsi dan Nasional.	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	15 kali
5.	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Provinsi NTT dan MTQ/STQ Tingkat Nasional.	2 kali	2 kali	1 kali	2 kali	1 kali	2 kali	8 kali
6.	Terlaksananya Fasilitasi Perayaan Paskah, Natal Oikumene, Halal Bihalal, Buka Puasa Bersama dan Idul Adha.	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	20 kali
7.	Terlaksananya Fasilitasi Pekan Suci Lantuka dan Ziarah Rohani.	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	10 kali
8.	Terlaksananya Rakor Kebijakan Bidang Keagamaan di Provinsi NTT	--	--	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	4 kali

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
9.	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan penguatan kelembagaan Komda Lansia di Provinsi NTT	1 kali	59 org	59 org	59 org	59 org	59 org	5 kali
10.	Terlaksananya pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 kali	--	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	4 kali
11.	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan di Provinsi NTT.	--	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 kali
12.	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Peringatan HUT Dharma Wanita.	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali
13.	Terlaksananya Sosialisasi SKB Mendiknas, Menkes, Menag, Mendagri tentang Pembinaan Pengembangan UKS, Operasional Tim Pembina UKS dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali
14.	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi dan Fasilitasi Pendirian Kopertis Wilayah NTT	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali
15.	Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah.	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	25 kali

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2013 - 2018 merupakan bagian integral dari dokumen perencanaan yang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018 serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan yang tercantum dalam Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 - 2018 ini, diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program maupun kegiatan, sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah Biro Kesra dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, berbasis masyarakat serta berwawasan lingkungan

Kupang, 25 Februari 2014

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT,

BARTHOL BADAR, SH, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP: 19600820 198903 1 007